



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai gugat* ” yang diajukan oleh :

penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mencermati laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 23 Agustus 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 274/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 23 Agustus 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 141/25/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.

1 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun setelah perkawinan memasuki bulan ketiga, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat tidak jujur pada penggugat berapa sebenarnya penghasilannya, dan apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
5. Bahwa tergugat selalu keluar rumah pergi minum minuman keras, dan apabila sedang mabuk, tergugat marah, dan membentak-bentak penggugat.
6. Bahwa penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan marah pada penggugat.
7. Bahwa pada bulan Juli 2008 penggugat menasihati tergugat agar tidak keluar rumah dan tidak pergi minum minuman keras karena sakit, tetapi tergugat tidak menerimanya dengan baik, bahkan marah dan memaki-maki penggugat, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat,terhadap penggugat,

2 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat datang pada sidang pertama saja. Pada sidang kedua, dan ketiga tergugat tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa mediator telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan dari, Dra. Hj. A. Djohar, M.H., tanggal 14 September 2012.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat .

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah diberitahukan secara langsung di persidangan, dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan terhadap gugatan penggugat, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari usaha penyelundupan hukum dari penggugat dan tergugat, maka menurut majelis dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 141/25/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan pula saksi-saksi keluarga, masing-masing :

3 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (ibu kandung penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan November 2006, telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak jujur berapa sebenarnya penghasilannya, dan apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
- Bahwa tergugat selalu keluar rumah dan pergi minum minuman keras, dan apabila sedang mabuk, tergugat marah dan membentak-bentak penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2008 penggugat menasihati tergugat agar tidak keluar rumah karena sakit, tetapi tergugat tidak menerimanya dengan baik, bahkan marah pada penggugat.
- Bahwa setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. (kakak kandung penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan November 2006, telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.

4 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak jujur berapa sebenarnya penghasilannya, dan apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
- Bahwa tergugat selalu keluar rumah dan pergi minum minuman keras, dan apabila sedang mabuk, tergugat marah dan membentak-bentak penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2008 penggugat menasihati tergugat agar tidak keluar rumah karena sakit, tetapi tergugat tidak menerimanya dengan baik, bahkan marah pada penggugat.
- Bahwa setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa mediator telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan dari, Dra. Hj. A. Djohar, M.H., tanggal 14 September 2012.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

5 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak jujur pada penggugat berapa penghasilannya, dan apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
- Bahwa tergugat selalu keluar rumah dan pergi minum minuman keras, dan apabila sedang mabuk, tergugat selalu marah, dan membentak-bentak penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2008 penggugat menasihati tergugat untuk tidak keluar rumah dan tidak pergi minum minuman keras karena sakit, tetapi tergugat tidak menerimanya, bahkan marah dan memaki-maki penggugat, setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun di persidangan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka menurut majelis dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat ?, apakah benar tergugat pernah marah, dan membentak-bentak penggugat ?, kapan tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin penggugat ?, dan bagaimana pemenuhan kewajiban tergugat selama pisah tempat tinggal dengan penggugat ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat. Hal itu penting diketahui, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut hukum penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

6 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan persoalan rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, penggugat mengajukan 2 orang saksi keluarga dekat yaitu ibu dan kakak kandung yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat, dan apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
- Bahwa tergugat selalu keluar rumah dan pergi minum minuman keras, dan apabila sedang mabuk, tergugat marah dan membentak-bentak penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2008 penggugat menasihati tergugat agar tidak keluar rumah karena sakit, tetapi tergugat tidak menerimanya dengan baik, bahkan marah pada penggugat.
- Bahwa setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan dalil-dalil dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

7 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat, apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat selalu memintanya kembali.
- Bahwa tergugat selalu keluar rumah dan pergi minum minuman keras, dan jika sedang mabuk, tergugat marah dan membentak-bentak penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2008 tergugat marah pada penggugat, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun pada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak pada penggugat, selalu minum minuman keras, dan mabuk-mabukan, bahkan telah meninggalkan penggugat selama lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah dan jaminan hidup apapun, membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa selama penggugat dan tergugat mengalami masalah, bentuk dan jenis persoalan dihadapi tidak pernah berkurang dan berhenti, sebaliknya justru makin bertambah, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tidak lagi bersifat insidental melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa tidak berhasilnya usaha semua pihak, baik keluarga, mediator maupun majelis hakim agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, membuktikan harapan penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” penggugat dan tergugat telah

8 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi unsur-unsur dan substansi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa olehnya itu permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini *patut dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18

9 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkaidah 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Hakim anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 450.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(Ima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 halaman, Putusan No.274/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)